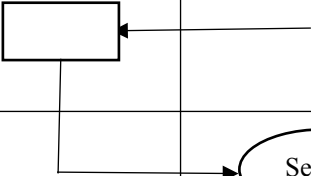


 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK	Nomor SOP	112/Kk.13.13.01/09/2025
	Tanggal Pembuatan	12 September 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	12 September 2025
	Disahkan Oleh	Abdul Rahman 
SOP PENGAJUAN AKUN SIAGA		

Dasar hukum: 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama	Kualifikasi Pelaksana: 1. Memiliki kecermatan dan ketelitian 2. Mampu mengoperasikan komputer
Keterkaitan: 1. Instrumen Pendataan SIAGA PAIS 2. Akun SIAGA Guru/Pengawas PAIS	Peralatan/Perlengkapan: Ruang kerja, meja, kursi pegawai, ATK (Alat Tulis Kantor), Komputer dan Printer, internet, Data Guru/Pengawas PAIS
Peringatan: 1. Apabila tidak dilakukan maka akan berdampak pada data Guru	Pencatatan dan Pendataan: Aplikasi SIAGA

No.	Kegiatan	Aktor/Pelaksana					Mutu Baku			
		PTSP	Kasubag TU	Kepala Kantor	Kasi	Jabatan Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima surat masuk dari PTSP	Mulai					Kartu kendali surat	5 Menit	Surat Masuk	
2	Mendisposisi surat						Disposisi	10 Menit	Data Terdisposisi	
3	Menerima surat dari Kepala dan memerintahkan Japel untuk membuatkan akun Siaga						Data pais	15 Menit	Data Lengkap	
4	Menerima perintah dari Kepala seksi untuk melaksanakan data SIAGA. mempelajari Aplikasi Pendataan Siaga dan Berkoordinasi dengan pengadministrasi untuk dibuatkan surat pemberitahuan tentang SIAGA						Surat masuk	15 Menit	Data PAIS	
5	Akun SIAGA telah dibuat						Konsep Data	10 Menit	Data PAIS	

6	Penandatanganan data					Draf Data	10 Menit	Data PAIS	
7	Mengarsip pendataan					Data Arsip	5 Menit	Arsip	